

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah, merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Halim, 2004). Menurut Siregar (2017:32) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipecahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah meliputi pendapatan asli daerah. Menurut UU No 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat.

Salah satu sumber pendapatan terbesar negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 PBB-P2 dilimpahkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010, Nomor 58 Tahun 2010 tentang tahapan pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan

perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah dan diharapkan agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), dengan tujuannya adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama untuk pelayanan masyarakat seperti tempat hiburan, kesehatan, keamanan, pendidikan, transportasi dan lain-lain.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan /atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan /atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit dan sangat berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah guna melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) seharusnya dapat memberikan penerimaan yang cukup besar dalam sektor pajak. Hampir Sebagian besar masyarakat kota kupang dengan jumlah 432.972 jiwa, pastinya memiliki tanah dan bangunan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin banyak, ini tentunya sebuah keuntungan besar bagi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) karena tanah dan bangunan dapat ditemukan dan diidentifikasi dari waktu ke waktu.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak dengan sistem pemungutan *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri. Dimana pihak fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif dalam melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh wajib pajak atau verifikasi pihak fiskus di lapangan, pemerintah daerah melalui kecamatan, kelurahan/desa, bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan wajib pajak dan juga menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Untuk meningkatkan pendapatan daerah guna memenuhi anggaran pendapatan daerah dari sektor pajak diperlukan suatu pengendalian yang efektif sehingga hasil pemungutan pajak dapat mencapai target. Semakin banyaknya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan maka akan semakin banyak penerimaan yang diperoleh dari pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ini maka pengendalian intern bagi wajib pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) harus ditingkatkan guna mengurangi terjadinya kecurangan yang dapat terjadi. Pengendalian intern dan sistem pemungutan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ini menjadi penting karena adanya pengendalian intern yang baik dapat memberikan

jaminan pada jumlah penerimaan yang benar dan terhindar dari manipulasi terhadap hasil penerimaan pajak itu sendiri.

Menurut UU No, 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam unsur sistem pengendalian interen yaitu aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang harus ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arahan telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian ini diterapkan pada semua tingkat organisasi dan pengolahan data. Dan pemantauan pengendalian adalah proses penilaian sepanjang waktu atas kualitas pelaksanaan pengendalian internal dan dilakukan perbaikan jika dianggap perlu. Masalah yang terjadi dalam SPI biasanya terjadi pada unsur yang ada dalamnya.

Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dilakukan di berbagai macam daerah termasuk salah satunya yaitu kota kupang dimana daerah yang telah melakukan penagihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sejak tahun 2014. Masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kota Kupang pada tahun 2022 melalui wawancara dengan Bapak Mefrid Christofel Nawa selaku staf Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mengatakan bahwa masih

banyak masyarakat kota kupang yang belum taat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimana sesuai dengan data yang saya peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang (BAPENDA) ialah di tahun 2022 target wajib pajak sebesar 85,230 dan yang terealisasi sebanyak 69,982. Maka dari masalah di atas berdasarkan Data target dan realisasi Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2018-2022 yang didapat langsung dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kupang dapat dilihat didalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Tahun 2018 – 2022
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kupang

Tahun	Target	Realisasi
	Rupiah	Rupiah
2018	15.000.000.000	16.216.922.671
2019	16.250.000.000	16.390.725.221
2020	18.000.000.000	16.365.682.902
2021	18.500.000.000	16.822.487.957
2022	18.500.000.000	18.786.574.520

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi Bagungan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi, dimana realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami kenaikan dan penurunan. Dapat dilihat pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan yang melebihi target, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, tetapi pada tahun 2022 realisasi penerimaan PBB-P2 melebihi target yang ditetapkan. Dari data diatas

dilihat bahwa penerimaan yang terealisasi setiap tahunnya meningkat dan melebihi target sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan.

Selanjutnya, dilihat pada data perkembangan target dan realisasi jumlah wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang tahun 2018-2022 yang belum menunjukkan hasil yang maksimal. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Kupang

No	Tahun	Target	Realisasi	%WP
		Jumlah WP	Jumlah WP	
1.	2018	76,861	53,864	70,08
2.	2019	79,182	57,917	73,14
3.	2020	80,871	69,951	86,50
4.	2021	83,422	60,018	71,95
5.	2022	85,230	69,982	82,11

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Berdasarkan data tabel 1.2 bahwa realisasi wajib pajak yang memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2018 target jumlah wajib pajak sebanyak 76,861, jumlah wajib pajak yang membayar pajak sebanyak 53,864 wajib pajak (70,08%). Pada tahun 2019 target jumlah wajib pajak sebanyak 79,182 jumlah wajib pajak yang membayar sebanyak 57,917 wajib pajak (73,14%), di tahun 2020 jumlah target wajib pajak sebanyak 80,871, jumlah wajib pajak yang membayar 69,951 wajib pajak (86,50%). Pada tahun 2021 target wajib pajak sebanyak 83,422, jumlah wajib pajak yang membayar 60,018 wajib pajak (71,95%), dan di tahun 2022 target wajib pajak sebanyak 85,230, jumlah wajib pajak yang bayar adalah 69,982 wajib pajak (82,11%). Berdasarkan dari tabel 1.1 dan 1.2 menunjukkan bahwa dimana pada tabel

1, target yang ditetapkan oleh BAPENDA pada setiap tahunnya sudah mencapai target sedangkan pada tabel 2 dilihat bahwa setiap tahunnya target wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan tidak sesuai dengan target yang membayar, pada kedua tabel di atas dapat dilihat adanya masalah pada wajib pajak yang masih susah dalam membayar.

Dalam penelitian ini diduga bahwa lemahnya pengendalian internal, dari data di atas yaitu aktivitas pengendalian dan pemantauan dimana kinerja yang dilakukan oleh BAPENDA memiliki pengaruh dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sehingga dalam menjalankan tugas, untuk pencapaian target harus memiliki kinerja yang dilakukan dengan tanggung jawab agar wajib pajak lebih sadar dalam membayar kewajibannya. Kalau dalam instansi tidak memiliki tanggung jawab dan perhatian terhadap kerjanya maka akan membuat kesalahan yang mengakibatkan penyebab seperti tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan”. Dalam lingkungan pengendalian yang terdapat dalam PP No.60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti Ayunda (2019) dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan” dimana hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih terdapat ketidak sesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, karena masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu, kurangnya pemantauan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah kota Medan padahal apabila sistem pengendalian dilaksanakan dengan baik diharapkan tujuan organisasi juga dapat tercapai. Adapun peneliti dari Erwina (2021) dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat” dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian Intern Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat sudah efektif dan sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern dalam proses penerimaan pajak bumi dan bangunan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengendalian Intern Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang peneliti rumuskan adalah : Bagaimana penerapan Aktivitas Pengendalian dan

Pemantauan Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Kota Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana penerapan Aktivitas Pengendalian dan Pemantauan Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan terutama yang berkaitan dengan Aktivitas Pengendalian dan Pemantauan Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Bagi pemerintah, agar dapat menjadikan pedoman dan masukan khususnya dalam Aktivitas Pengendalian dan Pemantauan Bagi Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.
3. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lain tentang Aktivitas Pengendalian dan Pemantauan Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.